



BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur pengisian dan keberadaannya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

72

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENJARINGAN,
PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut rotasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa guna melakukan penilaian perangkat desa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa selain jabatan Sekretaris Desa dan jabatan staf, dalam satu Pemerintah Desa, dan untuk menaikkan jabatan perangkat desa dari jabatan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan untuk menjadi Sekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan dalam satu Pemerintah Desa.



22. Panitia Seleksi Rotasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengadakan mutasi dan promosi perangkat desa.
23. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui ujian penyaringan dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; ; dan
 - c. pengangkatan.
- (3) Pengisian perangkat desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui Rotasi dengan mempertimbangkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa.

BAB III PENJARINGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. bagi calon Kepala Dusun berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;



- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa dengan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Jumlah anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (5) Penentuan susunan Panitia Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat oleh anggota Panitia.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Untuk keperluan administrasi, Panitia Penjaringan dan Penyaringan dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (9) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat diisi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (10) Panitia Penjaringan dan Penyaringan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (11) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.



Pasal 5

Panitia Penjaringan dan Penyaringan mempunyai tugas:

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
- l. menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- o. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- p. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menentukan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil;
- c. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftar maka Bakal Calon tersebut berhak melalui tahapan penjaringan dan penyaringan selanjutnya, tanpa dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan antara lain :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 3. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa;
 9. bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa;
 10. berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon kepala dusun;
 - b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. fotokopi /salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - e. fotokopi /salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;



- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- h. pas foto berwarna dengan ukuran 4 X 6 centimeter.

Paragraf 2
Penetapan Calon

Pasal 8

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 3
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 9

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan, disampaikan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Bagian Keempat
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 10

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.



- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (4) Setelah Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), pada hari itu juga, Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

BAB IV PENYARINGAN

Pasal 11

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian penyaringan secara tertulis dan uji kemampuan;
 - b. penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
- (3) Pada ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal ujian.
- (4) Ketentuan mengenai ujian penyaringan dan nilai minimal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
- (6) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (7) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (8) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan Ujian Penyaringan Lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama.
- (10) Ujian Penyaringan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- (11) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.



Pasal 12

Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) yang telah lolos tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 maka Bakal Calon dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat.

BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Rotasi Jabatan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa akan melakukan Rotasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. unsur BPD, paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa membantu tugas – tugas Panitia seleksi dan bukan termasuk anggota Panitia Seleksi;
- (3) Panitia seleksi bersama-sama dengan unsur pemerintah desa membuat penilaian terhadap kinerja calon perangkat terseleksi dengan indikator penilaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Anggota Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Seleksi, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Rotasi jabatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Rotasi jabatan Perangkat Desa;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya Rotasi Jabatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

- d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Rotasi Perangkat Desa;
 - e. membuat Berita Acara Penetapan Perangkat Desa yang akan dirotasi;
 - f. mengajukan Perangkat Desa yang akan dirotasi kepada Kepala Desa;
 - g. melaporkan hasil proses rotasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (3) Panitia Seleksi Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
 - (4) Tata cara pelaksanaan rotasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan/atau Panitia Seleksi melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau rotasi perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan dan/atau proses mutasi dan promosi perangkat desa ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi Camat atas proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi menjadi Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi Camat atas proses rotasi jabatan perangkat desa sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk mengangkat Perangkat Desa ke jabatan yang baru.

Bagian Ketiga Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa.



- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- 3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 17

- (1) Biaya penjaringan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa;
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - d. penetapan dan pelantikan.

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 18

Masa Jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Sanksi Paragraf 1 Teguran Tertulis

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.



- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dikenai sanksi pemberhentian sementara atau dilantiknya Perangkat Desa yang baru.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.



- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul rencana pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB X

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal salah satu Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kadus berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya yang berdomisili atau yang berdekatan dengan dusun tersebut sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 OCT 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian Kadus melalui mekanisme ujian penyaringan, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian penyaringan sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian Kadus juga menggunakan cara ujian penyaringan. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Tokoh masyarakat lainnya antara lain tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh profesi.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Hari kerja yaitu senin sampai dengan jumat.
- Angka 21
Cukup Jelas.
- Angka 22
Cukup jelas.
- Angka 23
Camat wajib mengikuti setiap tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa baik melalui penjangkaran dan penyaringan perangkat desa maupun rotasi yang dapat menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi.
- Angka 24
Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujian penyaringan dan rotasi mencakup pengisian yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kadus.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "sederajat Sekolah Menengah Umum" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa adalah nyata-nyata bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan dibuktikan dengan kepemilikan KTP Desa setempat. Yang dimaksud "paling kurang 1 (satu) tahun terakhir" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan di rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Materi ujian penyaringan setingkat SLTA dan disesuaikan dengan formasi jabatan.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Aayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a angka 2
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

4

Huruf b

Legalisir oleh Kepala SKPD Daerah yang menangani Pendidikan Menengah Umum atau yang sederajat bagi ijazah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat Swasta.

Legalisir oleh Kepala Sekolah bagi ijazah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat Negeri.

Huruf c

Legalisir oleh Kepala SKPD Daerah yang menerbitkan Akta Kelahiran.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Legalisir oleh Kepala SKPD Daerah yang menerbitkan Kartu Keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud Kepolisian setempat adalah Kepala Kepolisian Sektor yang wilayah kerjanya adalah desa tempat perangkat desa tercatat sebagai penduduk.

Huruf g

Yang dimaksud Dokter Pemerintah adalah Dokter yang berkompeten pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

4

Ayat (3)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, izin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.